



# **RENCANA AKSI KEGIATAN**

## **2020-2024**

**RAK REVISI 5**

**BALAI LABORATORIUM KESEHATAN  
MASYARAKAT MANADO**



## KATA PENGANTAR


Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado tahun 2020-2024 Revisi – 5 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Revisi – 5 ini dilakukan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan RAK awal dengan perubahan maupun perkembangan internal maupun eksternal lingkungan organisasi.

RAK 2020-2024 Revisi – 5 BLKM Manado dikeluarkan sebagai bahan acuan semua jajaran yang ada di BLKM Manado dalam penyusunan kegiatan kedepan. Selanjutnya dokumen akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan wilayah kerja.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya RAK Revisi - 5 ini, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BLKM Manado khususnya mendukung program Kesehatan Masyarakat dan Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Kesehatan Masyarakat.

Manado, 20 Desember 2024  
Kepala Balai



**dr. Nolita S. Takaendengan**  
NIP. 197601082006042001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR GAMBAR .....	3
DAFTAR TABEL .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	5
A. Kondisi Umum .....	5
B. Potensi dan Tantangan .....	8
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	12
A. Visi dan Misi .....	
B. Tujuan .....	13
C. Sasaran Strategis .....	14
D. Indikator Kinerja .....	15
E. Arah Kebijakan dan Strategi .....	15
BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN .....	24
A. Kerangka Logis .....	24
B. Rencana Kegiatan .....	10
C. Kerangka Kelembagaan .....	25
D. Kerangka Regulasi .....	29
E. Kerangka Pendanaan .....	30
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN .....	32
A. Pemantauan .....	32
B. Evaluasi .....	32
C. Pengendalian .....	32
BAB V PENUTUP .....	33
LAMPIRAN .....	34

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan BLKM Manado Tahun 2024.....</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 2. Rencana Kegiatan dan Target Kinerja BLKM Manado 2024.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 3. Kerangka Pendanaan dan Pelaksana Kegiatan BLKM Manado 2024 .....</i>	<i>30</i>

## DAFTAR GAMBAR

*Gambar 1. Cascading Visi, Misi Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan ..... 24*

*Gambar 2. Cascading Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan .... 25*

## PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan yang mengatur mengenai struktur Organisasi Kementerian Kesehatan pada level Eselon I beserta uraian tugas pokok dan fungsinya, yang kemudian disusul dengan diterbitkannya Permenkes Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 dimana perubahan ini mencakup 6 hal prinsip atau disebut sebagai Pilar Transformasi Kesehatan. Yaitu Transformasi Layanan Primer, Transformasi Layanan Rujukan, Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM Kesehatan dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

Diantara keenam pilar tersebut, terdapat pilar layanan primer dan pilar sistem ketahanan kesehatan yang membutuhkan peran laboratorium dalam sebuah kerangka sistem laboratorium kesehatan Masyarakat. Salah satu program prioritas transformasi layanan primer yaitu revitalisasi struktur dan jejaring layanan kesehatan primer serta laboratorium kesehatan masyarakat Kementerian Kesehatan akan mengintegrasikan tata kelola sekitar 10.633 laboratorium kesehatan yang tersebar di daerah dan 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan berbasis laboratorium kesehatan kedalam sebuah jaringan laboratorium kesehatan masyarakat

Dalam mewujudkan transformasi Kesehatan tersebut, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Manado yang kemudian bertransformasi menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Manado sesuai dengan Permenkes Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat. BLKM Manado merupakan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang berperan pada *tier* 4.

Salah Satu tugas BLKM Manado adalah melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat dengan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan; pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium; analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan; pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna; pelaksanaan penilaian dan respon cepat dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya; pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan; pengelolaan biorepositori; pelaksanaan bimbingan teknis; pelaksanaan sistem rujukan laboratorium; pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan; pengelolaan data dan informasi; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas.

Laboratorium kesehatan masyarakat merupakan laboratorium yang melaksanakan pemeriksaan spesimen klinik dan pengujian sampel sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui dukungan laboratorium dalam deteksi dini penyakit dan faktor risiko kesehatan serta surveilans kesehatan berbasis laboratorium. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penting penyelenggaraan laboratorium Kesehatan masyarakat dibuat bertingkat (tier) sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik dan juga dapat menjangkau masyarakat di daerah pelosok. Penyelenggaraan labkesmas secara bertingkat juga akan mempermudah system rujukan karena setiap tingkatannya memiliki fungsi sesuai dengan standar yang dimiliki. Untuk saat ini system rujukan pemeriksaan laboratorium yang sudah berjalan di BLKM Manado saat ini adalah pemeriksaan specimen dari sentinel untuk specimen dengue, *Japanese encephalitis*, influenza dan Covid-19.

Specimen dari sentinel dengue yang memenuhi kriteria defenisi operasional yang ada dalam buku Petunjuk Teknis Surveilans Sentinel Arbovirosis dan sudah diperiksa menggunakan RDT NS1 dan IgG/IgM oleh sentinel dalam hal ini puskesmas (terdapat 4 puskesmas sentinel: Puskesmas Sario dan Puskesmas Tuminting di Kota Manado, Puskesmas Kolongan di Kabupaten Minahasa Utara

dan Puskesmas Bitung Barat di Kota Bitung) yang kemudian jika positif akan diambil specimen serumnya dan dibawa ke BLKM Manado untuk dilanjutkan pemeriksaannya dengan metode PCR untuk diserotipe. Semua specimen dengue yang positif dan 10% specimen negative akan dikirim ke Laboratorium Biologi Kesehatan di Jakarta sebagai sampel *quality control* (QC). Untuk specimen *Japanese encephalitis* specimen dikumpulkan oleh sentinel (RSUP Prof. R.D. Kandou) sesuai dengan definisi operasional dalam buku Petunjuk Teknis Surveilans Sentinel Arbovirosis dan akan diantar ke BLKM Manado untuk dipoeriksa menggunakan metode serologi yaitu ELISA.

Sama halnya dengan specimen dengue, semua specimen *Japanese encephalitis* yang positif dan 10% specimen negative akan dikirim ke a sebagai sampel *quality control* (QC). Untuk specimen influenza juga dikumpulkan oleh sentinel *Influenza Like Illness* (ILI) – *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI) yang ada di wilayah layanan BLKM Manado. Sentinel ILI di Puskesmas Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan dan Puskesmas Kabila di Kabupaten Bone Bolango sedang sentinel SARI di RSUP Prof. R.D. Kandou Manado dan RSUD Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo. Karena sentinel ILI-SARI terintegrasi Covid-19 maka spesimen ini akan diperiksa juga virus SARS-CoV-2 dan influenzanya menggunakan metode PCR. Jika ditemukan specimen positif SARS-CoV-2 dengan CT <30 maka akan dirujuk ke laboratorium WGS dan jika ditemukan hasil positif influenza A dilanjutkan dengan pemeriksaan subtype H1, H3 dan H5 jika negative ketiganya akan dikategorikan unsubtype, jika ditemukan positing influenza B maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lineage Yamagata atau Victoria. Spesimen yang positif influenza A atau B akan dikirim ke Laboratorium Biologi Kesehatan di Jakart untuk di kultur dan WGS. Demikian halnya jika negative Covid-19 dan influenza tetap dikirim juga untuk periksa pathogen lainnya.

Selain specimen dari sentinel, BLKM Manado juga menerima rujukan pemeriksaan mikroskopis untuk malaria dan filariasis serta pemeriksaan specimen dan sampel suspek KLB di wilayah layanan BLKM Manado. BLKM Manado memiliki tenaga *cross cheker advanced*, sehingga slide yang diperiksa oleh petugas mikroskopis di puskesmas dan dinas-dinas kesehatan di wilayah



layanan BLKM Manado akan dikirim untuk di *cross check* ke BLKM Manado, demikian halnya dengan slide filariasis akan di *cross check* ke BLKM Manado. Spesimen suspek KLB yang biasa dirujuk ke BLKM Manado seperti dengue, chikungunya, diare dan Covid-19, sedangkan untuk sampel yang biasa dikirim yaitu sampel dugaan keracunan pangan. Untuk sampel lingkungan lain yang diduga menyebabkan KLB atau keracunan biasanya langsung diambil oleh petugas BLKM Manado mengingat di daerah biasanya tidak tersedia alat dan juga belum ada petugas yang mempunyai kompetensi untuk hal tersebut.

Di sisi lain sumber daya manusia yang ada di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado sebanyak 55 Pegawai yang terdiri dari 50 PNS, 5 PPPK. Jabatan fungsional yang ada di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Manado sebanyak 47 pegawai dan Jabatan pelaksana sebanyak 6 pegawai. Sumber daya manusia yang belum terpenuhi sebanyak 111 dengan usulan tahun 2021 : 6 usulan CPNS, 4 usulan PPPK, tahun 2022 : 2 usulan CPNS, 2 usulan PPPK dan 2 usulan dari lulusan PKN STAN, tahun 2023 : 6 usulan PPPK, dan tahun 2024 usulan CPNS sebanyak 23 formasi. Selain formasi CASN yg diusulkan berdasarkan ratio pegawai pensiun dan alokasi khusus melalui aplikasi SIASN, pemenuhan kebutuhan SDM juga diperoleh dari mutasi pegawai yang berasal dari luar unit kerja, dengan mengusulkan formasi mutasi internal di lingkungan Kementerian Kesehatan sebanyak 4 formasi pada tahun 2022, 2 formasi pada tahun 2023 dan 2 formasi pada tahun 2024 yang tentunya dengan memperhatikan alokasi masing-masing formasi dan kualifikasi pendidikan disetiap jenjang jabatannya.

## B. Potensi dan Tantangan

BLKM Manado tentu tidak lepas dari Sarana dan Prasarana dan kompetensi / kemampuan diantaranya ;

1. Memiliki Instalasi Faktor Resiko Lingkungan yang telah terakreditasi ISO/IEC 17025 : 2017 dan telah teregistrasi Laboratorium Lingkungan sebagai jaminan mutu laboratorium serta menambah Tingkat kepercayaan dari pengguna jasa laboratorium

2. Memiliki Instalasi Mikrobiologi yang dapat melakukan pemeriksaan TB dengan metode TCM yang sampai saat ini melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kab/ Kota / Provinsi dalam Pemeriksaan TB
3. Memiliki Instalasi Parasitologi yang menjadi Laboratorium Rujukan Crosschecker Filariasis dan Malaria
4. Memiliki Instalasi Biomolekular yang melaksanakan pengambilan dan penanganan contoh uji specimen manusia yang berkaitan dengan virus dalam tubuh secara molecular diantaranya pemeriksaan Sar Cov2, Pemeriksaan Dengue, Pemeriksaan Zika, Pemeriksaan Cikungunya dan Virus Influenza. Pada masa pandemi menjadi laboratorium rujukan pemeriksaan Sar Cov2

Dengan potensi yang dimiliki BLKM Manado tentunya memiliki beberapa tantangan dalam pemenuhan standar laboratorium Kesehatan masyarakat ataupun kemampuan pengembangan parameter pengujian dimasing-masing laboratorium, diantaranya

1. BLKM Manado dalam menjalankan fungsi pemeriksaan specimen yang berasal dari manusia masih terbatas pada pemeriksaan sederhana belum dilengkapi dengan alat Hematologi analyser, Kimia Analyser, Urine Analyser dan peralatan lainnya di Instalasi Patologi Klinik dan Imunologi
2. Belum memadainya Sumber daya yang dimiliki oleh BLKM Manado dalam menjalankan fungsi Pengelolaan Biorepository namun dalam pelaksanaan dapat memaksimalkan sarana dan prasana yang dimiliki oleh Instalasi lain.
3. Perlu adanya Peningkatan Kapasitas dan jumlah sumber daya manusia laboratorium

#### C. Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, BLKM Manado memiliki tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat. Selain memiliki tugas tersebut, UPT Bidang Labkesmas juga mendukung pelaksanaan tugas dari unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya yang berkesesuaian di lingkungan Kementerian Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Bidang Labkesmas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium kesehatan;
- c. pelaksanaan surveilans kesehatan berbasis laboratorium;
- d. analisis masalah kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan;
- e. pelaksanaan pemodelan intervensi dan/atau teknologi tepat guna;
- f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya;
- g. pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan;
- h. pengelolaan biorepositori;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis;
- j. pelaksanaan sistem rujukan laboratorium;
- k. pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan;
- l. pengelolaan data dan informasi;
- m. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Labkesmas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan pengelolaan laboratorium kesehatan Masyarakat, tentu melibatkan seluruh bagian di BLKM Manado. Pelaksanaan kegiatan surveilans Kesehatan berbasis laboratorium membutuhkan laboratorium pemeriksa untuk penegakan hasil, Pelaksanaan kegiatan surveilans kesehatan berbasis laboratorium sangat penting untuk tindakan pengendalian yang cepat dan tepat sehingga dapat mendukung sistem kewaspadaan dini dan respon cepat penanggulangan KLB penyakit. Keberhasilan untuk deteksi dini, karakterisasi, dan penelusuran penularan penyakit merupakan salah satu manfaat dari surveilans berbasis laboratorium. Surveilans berbasis laboratorium merupakan salah satu pilar dalam notifikasi dan pemantauan tren penyakit baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Pelaporan tepat waktu mengenai penyakit-penyakit tersebut, yang dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium, dapat berkontribusi terhadap strategi pencegahan penularan penyakit dalam komunitas.

Data yang cukup dan akurat sangat penting untuk memberikan respons yang tepat terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat dan dapat dijadikan pendukung informasi epidemiologi yang relevan, prediksi akan terjadinya KLB/wabah dan ancaman kesehatan masyarakat lainnya yang akan muncul. Hasil pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan penyakit dan kesehatan lingkungan juga dapat dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit yang dapat dimanfaatkan secara internal kementerian kesehatan maupun kepada lintas sektor dan lintas program serta pemerintah daerah yang ada.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS**

#### **A. Visi dan Misi**

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu "Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan". BLKM Manado selaku UPT di bawah Ditjen Kesehatan Masyarakat mendukung visi Kementerian Kesehatan tersebut

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong", maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat menjabarkan 5 misi Kementerian Kesehatan dengan menetapkan misi melaksanakan Transformasi layanan kesehatan primer, melalui:

- a. Perubahan pendekatan di Puskesmas melalui system klustering dan penguatan promotif dan preventif
- b. Peningkatan akses dan kualitas layanan primer sampai ke tingkat desa
- c. Pelibatan sektor swasta dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat
- d. Penguatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, BLKM Manado telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden, Kementerian Kesehatan dan Ditjen Kesmas yakni:

1. Melaksanakan Surveilans kesehatan Berbasis Laboratorium
2. Mengembangkan pemodelan teknologi tepat guna
3. Menyelenggarakan pemeriksaan laboratorium specimen Kesehatan masyarakat
4. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap labkesmas di wilayah binaan
5. Menjalin jejaring dan kerja sama dengan Lembaga/institusi nasional dan/atau internasional
6. Melaksanakan penjaminan mutu laboratorium kesehatan
7. Melaksanakan fungsi administrasi dalam rangka mewujudkan transformasi birokrasi serta layanan unggul.

## B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan, Tujuan yang akan dicapai Ditjen Kesehatan Masyarakat adalah, "Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi, BLKM Manado menetapkan tujuan yang akan dicapai yaitu Terwujudnya Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang berkualitas.

## C. Sasaran Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan, Indikator Sasaran Strategis Kesehatan terlampir sebagai berikut:

1. Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
2. Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
3. Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
4. Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat dan bahan medis habis pakai pelayanan kesehatan rujukan
5. Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik

6. Menguatnya dan terdistribusinya mutu RS, layanan unggulan dan pengembangan layanan unggulan dan pengembangan lainnya
7. Menguatnya surveilans yang adekuat
8. Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan
9. Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
10. Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC)
11. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
12. Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
13. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
14. Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
15. Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
16. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik

Guna mewujudkan tujuan strategis, maka ditetapkanlah sasaran strategis BLKM Manado yaitu "Meningkatnya pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat"

#### D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan oleh BLKM Manado dapat sebagai berikut :

*Tabel 1. Indikator Kinerja Kegiatan BLKM Manado Tahun 2024*

No	Indikator Kinerja
1.	Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan
2.	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel



No	Indikator Kinerja
3.	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas
4.	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
5.	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional
6.	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori
7.	Jumlah Labkesmas sesuai standar di Wilayah Binaan
8.	Persentase Realisasi Anggaran
9.	Nilai Kinerja Anggaran
10.	Kinerja Implementasi WBK Satker
11.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Tahun 2024, BLKM Manado telah menetapkan 7 Indikator pada program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan 4 Indikator pada program Dukungan Manajemen yakni:

1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan  
Surveilans adalah pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.

Lingkup surveilans berbasis laboratorium mencakup:

- a. skrining faktor risiko penyakit tidak menular dan atau penyakit menular dan atau faktor risiko kesehatan lingkungan dan atau vektor dan binatang pembawa penyakit;
- b. surveilans epidemiologi, surveilans faktor risiko penyakit, kajian/survei penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium; dan
- c. Faktor Risiko Kesehatan adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi masalah kesehatan.

Tahapan surveilans mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data intervensi dan diseminasi / rekomendasi/ laporan (Sumber: pedoman surveilans berbasis laboratorium dan twinning program).

Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium adalah banyaknya rekomendasi dihasilkan dari hasil sintesa satu atau beberapa hasil surveilans penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien dalam bentuk naskah rekomendasi atau saran yang mencakup lingkup wilayah binaan dan/ atau regional

2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel
  - a. Spesimen klinis adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.
  - b. Sampel adalah bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit untuk tujuan pengujian dalam risiko kesehatan lain berbasis laboratorium.
  - c. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan / atau pengujian sampel mencakup spesimen dan / atau sampel yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit dalam periode 1 (satu) tahun.
  
3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas
  - a. Bimbingan teknis mencakup manajerial (perencanaan, penggerakan pelaksanaan, monitoring evaluasi) dan pembinaan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan.
  - b. Sasaran pembinaan untuk Labkesmas Tingkat 4 yaitu Labkesmas Tingkat 3 dan 50% Labkesmas Tingkat 2.
  - c. Metode bimbingan teknis: pendampingan/ koordinasi terkait manajemen maupun teknis labkesmas dalam bentuk kunjungan lapangan/ pertemuan luring atau daring/peningkatan kapasitas dengan minimal 2 kali dalam setahun.

- d. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas adalah presentase labkesmas di wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis
4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
- a. Pemantapan mutu eksternal (PME) adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain diluar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu.
  - b. PME mencakup mengikuti atau menjadi peserta uji profisiensi untuk spesimen klinis/sampel pada instansi penyelenggara yang sudah terakreditasi dan atau instansi laboratorium lainnya dalam kurun waktu satu tahun.
  - c. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah UPT Labkesmas yang mengikuti dan menjadi peserta PME yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara PME dan hasilnya dinyatakan lulus/ baik/ sesuai/ memuaskan dan/ atau kriteria kelulusan lainnya.
5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional
- a. Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah suatu sistem kerja sama atau keterkaitan laboratorium kesehatan masyarakat dengan laboratorium lain dalam rangka surveilans penyakit menular, tidak menular dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, penjaminan mutu, kesiapsiagaan dalam menghadapi KLB/wabah/KKM dan kerjasama lainnya guna memadukan kemampuan bersama untuk mencapai sistem kesehatan yang tangguh.
  - b. Kerja sama adalah semua kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan jejaring dan / atau institusi nasional dan/ atau institusi internasional.
  - c. MoU / PKS/ Forum kerjasam/ forum koordinasi adalah bentuk kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan jejaring dan / atau institusi nasional dan/ atau institusi internasional terkait layanan pemeriksaan / pengujian

laboratorium/ magang/ penelitian/ fasilitator/ narasumber/ pendidikan dan pelatihan (satu) tahun

6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori
  - a. Biorepositori merupakan fasilitas dan metode penyimpanan materi biologi beserta data identitas dan informasinya dalam waktu yang lama (lebih dari 1 tahun). Materi biologi digunakan untuk uji konfirmasi; kontrol positif, pembandingan varian atau subtype tertentu hasil mutasi; pembuatan standar baku; dan mendukung kegiatan kajian serta riset
  - b. Penyelenggaraan biorepositori untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, dampak keamanan dan keselamatan masyarakat serta bioterrorism lainnya.
  - c. Penyelenggaraan biorepositori memperhatikan tingkat risiko dan menerapkan *biosafety dan biosecurity*.
  - d. Standar minimal pengelolaan sistem biorepositori, mencakup :
    - 1) Sarana prasarana:  
ketersediaan ruangan tempat khusus, akses terbatas, CCTV, kapasitas Revco penyimpanan
    - 2) SDM: kualifikasi SDM lengkap sesuai standar, sudah mendapat pelatihan biorepository
    - 3) Spesimen dan atau / sampel : jumlah spesimen dan / atau sampel yang terhubung dengan informasi identitas dan asal spesimen/ sampel sebanyak sampel (baik secara manual maupun elektronik)
    - 4) SOP: tersedia SOP pengelolaan sistem biorepositori
7. Jumlah Labkesmas sesuai standar di Wilayah Binaan
  - a. Labkesmas Tingkat 1 adalah Laboratorium Puskesmas; Labkesmas tier Tingkat 2 adalah Labkesda Kabupaten / kota dan Labkesmas Tingkat 3 adalah Labkesda Provinsi
  - b. Wilayah binaan regional regionalisasi ditetapkan melalui Kepdirjen Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Ditjen Kesmas

- c. Sesuai standar adalah memenuhi standar alat dalam Draft Rancangan Kepmenkes tentang Standar Labkesmas
- d. Jumlah Labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 di wilayah binaan sesuai standar adalah jumlah labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 di wilayah binaan yang memiliki alat laboratorium sesuai standar (Kepmenkes tentang Standar Labkesmas)

8. Persentase Realsiasi Anggaran

Indikator persentase realisasi anggaran merupakan indiaktor Direktif Pimpinan yang ditambahkan ke dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 dan 2024 sebagaimana surat Ses. Ditjen P2P Nomor Nomor PR.03.02/C.I/1142/2023 tanggal 2 Februari 2023 tentang penambahan Indikator Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

9. Nilai kinerja anggaran

Capaian Keluaran Kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik

10. Kinerja implementasi WBK satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

11. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

E. Arah Kebijakan dan Strategi

Sejalan dengan kebijakan untuk melakukan transformasi di bidang kesehatan, maka Kementerian Kesehatan merumuskan arah kebijakan pembangunan kesehatan yaitu "Menguatkan sistem kesehatan dengan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care), melalui penyediaan pelayanan kesehatan primer dan sekunder yang berkualitas, sistem ketahanan kesehatan yang tangguh, SDM kesehatan yang kompeten, sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi". Arah kebijakan ini sejalan dengan kebijakan transformasi kesehatan.

BLKM Manado telah merumuskan arah kebijakannya sebagai penjabaran arah kebijakan Kementerian Kesehatan yakni penguatan kajian surveilans berbasis laboratorium, pemanfaatan rekomendasi dan teknologi tepat guna, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor, penguatan jejaring kemitraan dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan BLKM Manado tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor
2. Peningkatan sarana dan Prasarana
3. Perluasan Jejaring dan Kemitraan
4. Perluasan Parameter Pemeriksaan

## 5. Peningkatan SDM yang berkualitas

Strategi yang dilakukan untuk mencapai masing-masing indikator kinerja kegiatan BLKM Manado sebagai berikut :

1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan dilakukan strategi sebagai berikut:
  - a. Perluasan jejaring kemitraan
  - b. Peningkatan kompetensi SDM
2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel
  - a. Peningkatan koordinasi lintas sector
  - b. Perluasan Jejaring dan kemitraan
  - c. Perluasan Parameter pemeriksaan
3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas
  - a. Menyisipkan kegiatan bimtek pada saat pelaksanaan kegiatan surveilans
  - b. Peningkatan koordinasi lintas sector
  - c. Perluasan Jejaring dan kemitraan
4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)Peningkatan SDM
  - a. Peningkatan koordinasi lintas sektor
  - b. Peningkatan Kapasitas SDM
  - c. Penignkatan Sarana dan Prasarana
5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional
  - a. Peningkatan koordinasi lintas sektor
  - b. Perluasan Jejaring dan kemitraan
6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository
  - a. Peningkatan sarana dan prasarana
  - b. Peningkatan Kapasitas SDM
7. Jumlah Labkesmas sesuai standar di Wilayah Binaan
  - a. Peningkatan koordinasi lintas sector
  - b. Perluasan Jejaring dan kemitraan
8. Persentase Realisasi Anggaran

- a. Melakukan screening anggaran secara rutin untuk melihat potensi anggaran tidak trserap
  - b. Optimalisasi anggaran dengan melakukan revisi POK
9. Nilai kinerja anggaran
- a. Memaksimalkan RPK dan RPD
  - b. Melakukan revisi Halaman III DIPA
10. Kinerja implementasi WBK satker
- a. Melakukan rapat monitoring implementasi WBK secara berkala di lingkungan BLKM Manado
  - b. Memaksimalkan Pengumpulan Data di Tiap Pokja
  - c. Melakukan Self Assesment
11. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
- a. Mendorong pegawai untuk aktif mencari informasi terkait pelaksanaan pelatihan
  - b. Pemberian reward / punishment tingkat Timker/Subbag untuk persentase peningkatan Kapasitas per Timker/Subbag



### BAB III

## RENCANA AKSI KEGIATAN


#### A. Kerangka Logis

Keterkaitan Visi, Misi Tujuan, sasaran serta arah kebijakan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



*Gambar 1. Cascading Visi, Misi Tujuan, Sasaran serta Arah Kebijakan*

Adapun keterkaitan antara indikator kinerja program yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat dan indikator kinerja kegiatan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 2. Cascading Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

## B. Rencana Kegiatan

Sebagaimana terbitnya Permenkes Nomor 25 tentang organisasi dan tata kerja UPT di bidang laboratorium Kesehatan Masyarakat dimana BTKLPP Kelas I Manado bertransformasi menjadi BLKM Manado maka Indikator Kinerja Kegiatan BLKM Manado yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kegiatan dan Target Kinerja BLKM Manado 2024

No	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi
2.	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 Sampel
3.	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100%
4.	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali
5.	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	5 MoU
6.	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%
7.	Jumlah Labkesmas sesuai standar di Wilayah Binaan	20 Labkesmas
8.	Persentase Realisasi Anggaran	96%

No	Indikator Kinerja	Target 2024
9.	Nilai Kinerja Anggaran	80.1 NKA
10.	Kinerja ImplementasiWBK Satker	75 Skala
11.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%

Untuk mencapai target dari kedelapan indikator di atas dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan dilakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. Surveilans Sentinel Arbovirosis (S3D/Dengue, Chikungunya,Zika) di Provinsi Sulawesi Utara
  - b. Surveilans Sentinel JE di Provinsi Sulawesi Utara
  - c. Survei Faktor Risiko Diare di Provinsi Sulawesi Utara
  - d. Survei Perilaku Vektor Penyakit Malaria di KabupatenGorontalo Utara, Provinsi Gorontalo
  - e. Pemetaan Daerah Reseptivitas Malaria di Kab. Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara
  - f. Survei Perilaku Vektor Penyakit DBD di Kab. BolTim, Prov. Sulut
  - g. Monitoring Resistensi Insektisida Terhadap Vektor DBD di Kab. Bolmut, Prov. Sulut
  - h. Monitoring Resistensi Insektisida Terhadap Vektor DBD diKab. Gorontalo, Prov. Gorontalo
  - i. Analisis Faktor Risiko Penyakit Berpotensi KLB di TempatPengelolaan Pangan/Air Minum
  - j. Surveilans Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan Pada Tempat dan Fasilitas Umum (Hotel/Pasar/Sekolah/Terminal)
  - k. Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Pajanan kualitas (Udara/Air) terhadap Kesehatan
  - l. Surveilans faktor risiko Pada Situasi Khusus, Arus Mudik Lebaran, Nataru, serta event khusus lainnya Surveilans faktor risiko Pada Situasi Khusus penyelenggaraan Haji
  - m. Pengambilan Pemeriksaan Spesimen Sampel Surveilans Polio Lingkungan

- n. Pembuatan Model Teknologi Tepat Guna
2. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel
    - a. Surveilans Faktor Risiko Penyakit, Lingkungan dan Vektor di Wilayah Layanan
    - b. Penyediaan Alat, dan Sarana Pemeriksaan Laboratorium Terhadap spesimen lingkungan, vektor, dan Binatang pembawa penyakit
    - c. Penyediaan Reagen dan BMHP terhadap Pemeriksaan Laboratorium Terhadap Specimen Manusia
    - d. Penyediaan Reagen dan BMHP terhadap Terhadap specimen lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit
    - e. Pengelolaan Limbah Laboratorium dan K3 Laboratorium
  3. Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas
    - a. Bimtek Rutin dan Berjenjang di Wilayah Binaan
  4. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)Peningkatan SDM
    - a. Surveilans Akreditasi Laboratorium Penguji dan Asesmen Lab Lingkungan
    - b. Pemantapan Mutu Eksternal
    - c. Pengelolaan Limbah Laboratorium dan K3 Laboratorium
  5. Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional
    - a. Koordinasi Penyelenggaraan Labkesmas ke Labkesmas Lainnya
    - b. Pendampingan Teknis Pengelolaan Laboratorium
  6. Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepository
    - a. Kalibrasi alat laboratorium dan Alat Kesehatan
    - b. Pemeliharaan Alat Laboratorium Faktor Resiko Lingkungan, Biologi, Virologi,
    - c. Pemeliharaan Alat Laboratorium Kalibrasi, Entomologi dan Parasitologi

7. Jumlah Labkesmas sesuai standar di Wilayah Binaan
  - a. Bimtek Rutin dan Berjenjang di Wilayah Binaan
  
8. Persentase Realisasi Anggaran
  - a. Penyusunan Laporan Keuangan
  - b. Konsultasi Peralihan laporan keuangan
  - c. Pencairan Anggaran dan Penyusunan Laporan
  - d. Pertanggungjawaban Keuangan
  - e. Penyusunan laporan BMN
  - f. Konsultasi Peralihan BMN
  - g. Penyusunan RUP Pra DIPA
  - h. Layanan perkantoran
  
9. Nilai kinerja anggaran
  - a. Penyusunan E-Renggar
  - b. Pembahasan, Penajaman, dan Penelaahan Usulan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
  - c. Konsultasi / Bimtek / Sosialisasi Anggaran Dengan Kanwil DJPB
  - d. Penyusunan LAPKIN
  - e. Evaluasi SAKIP
  - f. Rapat Kerja Koordinasi Teknis
  
10. Kinerja implementasi WBK satker
  - a. Implementasi Satker Menuju WBK
  - b. Diseminasi/Promosi Informasi Kegiatan
  - c. Media Online
  - d. Penyusunan Profil dan Media KIE
  
11. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
  - a. Analisis Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai
  - b. Peningkatan Kompetensi Pegawai
  - c. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

### C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka Kelembagaan BLKM Manado diantaranya :

- a. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Kementerian Kesehatan
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat

### D. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Regulasi yang ada saat ini yaitu:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease.
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 62 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji
4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko Sektor Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 736 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 82 Tahun 2004 Tentang penanggulangan Penyakit Menular

10. Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistim Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB)
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 942/2003 tentang higiene sanitasi makanan jajanan
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 32/2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan Dan Persyaratan Kesehatan Air Untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus Per Aqua, Dan Pemandian Umum
15. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan.
17. SNI ISO 17025 : 2017 Persyaratan Umum Kompetensi Lab Penguji dan Lab Kalibrasi
18. SNI ISO 15189 : 2012 Persyaratan Umum dan Kompetensi Laboratorium Medik

#### E. Kerangka Pendanaan

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan BLKM Manado dapat dilihat pada table di bawah ini:

*Tabel 3. Kerangka Pendanaan dan Pelaksana Kegiatan BLKM Manado 2024*

No	Indikator Kinerja	Alokasi	
		Anggaran 2024	Pelaksana
1.	Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	601.083	Timker Surv.FR Peny & KLB

No	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran 2024	Pelaksana
2.	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	3.284.453	Timker Prog. Lay
3.	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	8.572	Timker Surv.FR Peny & KLB
4.	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	162.048	Timker Mutu, Peng. SDM dan Kemitraan
5.	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	82.120	Timker Mutu, Peng. SDM dan Kemitraan
6.	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	806.770	Timker Mutu, Peng. SDM dan Kemitraan
7.	Jumlah Labkesmas sesuai standar di Wilayah Binaan	100.466	Timker Surv.FR Peny & KLB
8.	Persentase Realisasi Anggaran	11.173.845	Sub Bag Adum
9.	Nilai Kinerja Anggaran	132.344	Sub Bag Adum
10.	Kinerja Implementasi WBK Satker	123.665	Sub Bag Adum
11.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	44.383	Sub Bag Adum



## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KEGIATAN**

#### **A. Pemantauan**

Pemantauan yang dilakukan oleh BLKM Manado berupa pengumpulan data kinerja yang dikumpulkan di tiap Timkerja melalui form pengumpulan data yang dibagikan setiap bulan yang kemudian di input oleh masing-masing timkerja lewat aplikasi Si Klapatar. Hasil rekapitulasi yang dikumpulkan dituangkan Kembali kedalam aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi e-Monev DJA, e-Monev Bappenas, dan e-Performance.

#### **B. Evaluasi**

Evaluasi berkala yang dilakukan di BLKM Manado dilaksanakan setiap Triwulan, melibatkan seluruh pegawai, lingkup evaluasi yang dilakukan yaitu evaluasi Capaian Indikator Kinerja Kegiatan, Realisasi Anggaran, Capaian Output serta evaluasi pelaksanaan RPK – RPD

#### **C. Pengendalian**

Pengendalian yang dilakukan oleh Kepala BLKM Manado adalah dengan pendekatan rapat setiap bulan serta verifikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dan menentukan rencana tindak lanjut dengan mengacu kepada list register 2024. Adapun rencana tindak lanjut yang ditetapkan direviu kembali pada bulan selanjutnya dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun berjalan. Pelaksanaan Reviu SOP secara berkala juga dilakukan sebagai bentuk pengendalian di BLKM Manado

## **BAB V**

### **PENUTUP**


Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Revisi – 5 BLKM Manado Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian BLKM Manado sampai dengan 2024. Dengan demikian, BLKM Manado mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi secara berkala jika dibutuhkan

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Tim Kerja yang ada di BLKM Manado. Oleh karenanya kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

diharapkan dengan adanya penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BLKM Manado, dapat memberikan kontribusi dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pencapaian sasaran program.

Apabila di kemudian hari dibutuhkan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

## Lampiran 1 Kerangka Logis Kegiatan



Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Kegiatan dan Pendanaan

No	Indikator Kinerja	Target	Pendanaan
1.	Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	12 Rekomendasi	601.083
2.	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	10.000 Sampel	3.284.453
3.	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	100%	8.572
4.	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kali	162.048
5.	Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	5 MoU	82.120
6.	Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	100%	806.770
7.	Jumlah Labkesmas sesuai standar di Wilayah Binaan	20 Labkesmas	100.466
8.	Persentase Realisasi Anggaran	96%	11.173.845
9.	Nilai Kinerja Anggaran	80.1 NKA	132.344
10.	Kinerja Implementasi WBK Satker	75 Score	123.665
11.	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	44.383

Lampiran 3 Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
1	Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium	<p>1. Surveilans adalah pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.</p> <p>2. Lingkup surveilans berbasis laboratorium mencakup:</p> <p>a. skrining faktor risiko penyakit tidak menular dan atau penyakit menular dan atau faktor risiko kesehatan lingkungan dan atau vektor dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Labkesmas Tingkat 5 dan Koordinator Labkesmas Regional: 12 Rekomendasi</li> <li>• Labkesmas Tier 4 lainnya: 5 rekomendasi</li> </ul>	Penjumlahan rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	<p>a. Mengakomodir 5 fungsi Labkesmas:</p> <p>1) Surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium serta respon, wabah dan bencana</p> <p>2) Pengelolaan dan analisis data laboratorium</p> <p>3) Analisis masalah kesehatan masyarakat berbasis</p>

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
		<p>binatang pembawapenyakit;</p> <p>b. surveilans epidemiologi, surveilans faktorrisiko penyakit, kajian/survei penyakit danfaktor risiko kesehatan berbasis laboratorium; dan</p> <p>c. Faktor Risiko Kesehatan adalah hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya penyakit ataumasalah kesehatan.</p> <p>3. Tahapan surveilans mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data intervensi dan diseminasi / rekomendasi/ laporan (Sumber: pedomansurveilans berbasis laboratorium dan twinning program).</p> <p>4. Jumlah rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium adalah banyaknya rekomendasi dihasilkan dari hasil sintesa satu atau beberapa</p>			<p>laboratorium</p> <p>4) Pengembangan teknologi tepat guna</p> <p>5) Merumuskan rekomendasi kebijakan dan pengembangan program kesehatan</p> <p>b. Merupakan target tahunan untuk semuaUPT labkesmas</p>

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
		hasil surveilans penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berbasis laboratorium, untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien dalam bentuk naskah rekomendasi atau saran yang mencakup lingkup wilayah binaan dan/ atau regional			
2	Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau pengujian sampel	1. Spesimen klinis adalah bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik.	10.000 pemeriksaan spesimen dan /atau pengujian sampel	Penjumlahan pemeriksaan spesimen klinis dan/atau pengujian sampel dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	a. Mengakomodir 3 fungsi Labkesmas: 1) Pemeriksaan spesimen klinik 2) Pengujian sampel 3) Pengelolaan logistik khusus

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
		<p>2. Sampel adalah bahan yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawapenyakit untuk tujuan pengujian dalam rangka penetapan penyakit dan faktor risiko kesehatan lain berbasis laboratorium.</p> <p>3. Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan /atau pengujian sampel mencakup spesimen dan / atau sampel yang berasal dari lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit dalam periode 1 (satu)tahun.</p>			<p>laboratorium</p> <p>Target merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas</p>



NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
3	Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang	<p>1. Bimbingan teknis mencakup manajerial (perencanaan, penggerakan-pelaksanaan, monitoring evaluasi) dan pembinaan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan.</p> <p>2. Sasaran pembinaan:</p> <p>a. Labkesmas Tingkat 4 Labkesmas Tingkat 3 dan 50% Labkesmas Tingkat 2. *) Khusus UPT Balai Labkesmas Papua ditambahkan sasaran 10% Labkesmas tingkat 1 (karena belum memiliki Labkesda Kabupaten / Kota)</p> <p>b. Labkesmas Tingkat 5 Labkesmas Regional mencakup 11 Labkesmas Koordinator Regional dan 10 Labkesmas Tingkat 4 lainnya .</p> <p>3. Metode bimbingan teknis:</p>	100%	<p><b>Labkesmas Tingkat 4</b></p> <p>Jumlah labkesmas Tingkat 3 dan 50% Labkesmas Tingkat 2, dan khusus Papua ditambahkan Labkesmas Tingkat 1 (10%) di wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis oleh UPT Labkesmas dibagi Jumlah labkesmas Tingkat 3 dan</p>	<p>a. Mengakomodir 2 fungsi Labkesmas :</p> <p>1) Komunikasi dengan pemangku kepentingan</p> <p>2) Penguatan kapasitas sumberdaya manusia</p> <p>Target merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas</p>

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
		<p>pendampingan/ koordinasi terkait manajemen maupun teknis labkesmas dalam bentuk kunjungan lapangan/ pertemuan luring atau daring/peningkatan kapasitas dengan minimal 2 kali dalam setahun. Aspek pembinaan pada penguatan pelaksanaan fungsi dan pemenuhan standar Labkesmas</p> <p>4. Ruang lingkup pembinaan Labkesmas Tingkat 5:</p> <p>a. BB Lab Biokes : pemeriksaan spesimen klinis</p> <p>b. BB Lab Kesling: Pengujian sampel</p> <p>5. Wilayah binaan ditetapkan melalui Kepdirjen Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit</p>		<p>50% Labkesmas Tingkat 2, dan khusus Papua ditambahkan Labkesmas Tingkat 1 (10%) di wilayah binaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100%</p> <p><b>Labkesmas Tingkat 5</b> Jumlah labkesmas Tingkat 4 yang dilaksanakan bimbingan teknis</p>	

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
		<p>Pelaksana teknis di Lingkungan Ditjen Kesmas</p> <p>Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas adalah presentase labkesmas di wilayah binaan yang dilaksanakan bimbingan teknis</p>		<p>sesuai ruang lingkup oleh UPT Labkesmas dibagi jumlah seluruh Labkesmas Tingkat 4 dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100%</p>	
4	Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan mutu eksternal (PME) adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain diluar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu.</li> <li>2. PME mencakup mengikuti atau menjadi peserta uji profisiensi untuk spesimen klinis/sampel pada instansi</li> </ol>	2 kali	<p>Penjumlahan keikutsertaan Labkesmas menjadi peserta PME dan lulus dalam kurun waktu 1 (satu) tahun</p>	<p>a. Mengakomodir 1 fungsi Labkesmas :</p> <p>1) Pelaksanaan Mutu Eksternal (PME)</p> <p>Target merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas.</p>

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
		<p>penyelenggarayang sudah terakreditasi dan atau instansi laboratorium lainnya dalam kurun waktu satu tahun.</p> <p>3. Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME) adalah UPT Labkesmas yang mengikuti dan menjadi peserta PME yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara PME dan hasilnya dinyatakan lulus/ baik/ sesuai/ memuaskan/ atau kriteria kelulusan lainnya</p>			

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
5	Jumlah MoU/ PKS/Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	<p>1. Jejaring Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah suatu sistem kerja sama atau keterkaitan laboratorium kesehatan masyarakat dengan laboratorium lain dalam rangka surveilans penyakit menular, tidak menular dan faktor risiko kesehatan berbasis laboratorium, penjaminan mutu, kesiapsiagaan dalam menghadapi KLB/wabah/KKM dan kerjasama lainnya guna memadukan kemampuan bersama untuk mencapai sistem kesehatan yang tangguh.</p> <p>2. Kerja sama adalah semua kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan jejaring dan / atau institusi nasional dan / atau institusi internasional.</p> <p>3. MoU / PKS/ Forum kerjasama/ forum koordinasi adalah bentuk kegiatan kemitraan atau kerjasama dengan</p>	5 dokumen	Penjumlahan MoU/PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.	<p>a. Mengakomodir 2 fungsi Labkesmas</p> <p>1) Pengkoordinasian jejaring laboratorium kesehatan</p> <p>2) Kerja sama dengan Lembaga / institusi nasional dan / atau internasional</p> <p>Target merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas</p>

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
		<p>jejaringdan / atau institusi nasional dan/ atau institusi internasional terkait layanan pemeriksaan / pengujian laboratorium/ magang/ penelitian/ fasilitator/ narasumber/ pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun</p>			
6	Memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	<p>1. Biorepositori merupakan fasilitas dan metode penyimpanan materi biologi beserta data identitas dan informasinya dalam waktu yang lama (lebih dari 1 tahun). Materi biologi digunakan untuk uji konfirmasi; kontrol positif, pembandingan varian atau subtype tertentu hasil mutasi; pembuatan standar baku; dan mendukung kegiatan kajian serta riset.</p> <p>2. Penyelenggaraan biorepositori</p>	100%	Jumlah standar sistem pengelolaan biorepositori yang dimiliki dibagi dengan jumlah standar minimal pengelolaan biorepositori dalam kurun	<p>a. Mengakomodir 1 fungsi Labkesmas :</p> <p>1) Pengelolaan biorepositori spesimen klinik dan sampel</p> <p>Target merupakan target tahunan untuk semua UPT labkesmas</p>

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
		<p>untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, dampak keamanan dan keselamatan masyarakat serta bioterrorism lainnya.</p> <p>3. Penyelenggaraan biorepositori memperhatikan tingkat risiko dan menerapkan <i>biosafety</i> dan <i>biosecurity</i>.</p> <p>4. Standar minimal pengelolaan sistem biorepositori, mencakup :</p> <p>a. Sarana prasarana: ketersedian ruangan tempat khusus, akses terbatas, CCTV, kapasitas Revcopenyimpanan</p> <p>b. SDM: kualifikasi SDM lengkap sesuai standar, sudah mendapat pelatihan biorepository</p> <p>c. Spesimen dan atau / sampel : jumlah spesimen dan / atau sampel yang</p>		<p>waktu 1 (satu) tahun dikalikan 100 %</p>	

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
		<p>terhubung dengan informasi identitas dan asal spesimen/ sampel sebanyak minimal 1000 spesimen dan / atau sampel (baik secara manual maupun elektronik)</p> <p>d. SOP: tersedia SOP pengelolaan sistem biorepositori</p>			
7	Jumlah Labkesmas sesuai standar di wilayah binaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Labkesmas Tingkat 1 adalah Laboratorium Puskesmas; Labkesmas tier Tingkat 2 adalah Labkesda Kabupaten / kota dan Labkesmas Tingkat 3 adalah Labkesda Provinsi</li> <li>2. Wilayah binaan regional regionalisasi ditetapkan melalui Kepdirjen Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/B/154/2024 tentang Penetapan Wilayah Binaan Unit Pelaksana teknis di Lingkungan</li> </ol>	Disesuaikan dengan target masing -masing di wilayah regional.	Penjumlahan Labkesmas Tingkat 1,2 dan 3 di wilayah binaan yang telah dilakukan pemetaan dalam waktu 1 (satu) tahun	a. Merupakan indikator bagi Koordinator Labkesmas Regional untuk mengawal dan memonitor alat laboratorium di Labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 sesuai standar Target merupakan target tahunan untuk Koordinator



NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
		Ditjen Kesmas 3. Jumlah Labkesmas Tingkat 1, 2 dan 3 di wilayah binaan yang telah dilakukan pemetaan pada tahun 2024			LabkesmasRegional
8	Persentase Realsiasi Anggaran	Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran	96%	Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%	
9	Nilai Kinerja Anggaran	Capaian Keluaran Kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	80.1 NKA	E-Monev DJA	

NO	INDIKATOR PK UPT				KETERANGAN
	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	TARGET 2024	CARA PERHITUNGAN	
10	Kinerja implementasi satker WBK	Perolehan nilai implemementasi menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada Satuan kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh satuan kerja dengan menggunakan LKE ZI menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan MenPAN RB yang berlaku kemudian dilakukan evaluasi oleh unit pembina	75 Score	Assesment	
11	ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	80%	'Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL di bagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	

Lampiran 4 Matriks Strategi Pencapaian Program

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Wilker/Pos)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1.	Meningkatnya Jumlah dan Kemampuan pemeriksaan spesimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan	Jumlah Rekomendasi hasil surveilans berbasis laboratorium yang dihasilkan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan koordinasi lintas sektor</li> <li>Perluasan Jejaring dan kemitraan</li> </ol>	2 Provinsi (21 Kab / Kota)  Prov. Sulut Prov. Gorontalo	2024 : Kab. Minahasa, Kab. Minsel, Kab. Minut, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Bonjol, kab. Boalemo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pertemuan lintas sektor</li> <li>Pelatihan teknis</li> <li>Mengirimkan feedback laporan kegiatan beserta rekomendasinya</li> </ol>	2024 : 376.406
2.		Jumlah pemeriksaan spesimen klinis dan/atau sampel	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perluasan Parameter Pemeriksaan</li> <li>Perluasan Jejaring dan kemitraan</li> <li>Peningkatan Kompetensi SDM</li> </ol>	2 Provinsi (21 Kab / Kota)  Prov. Sulut Prov. Gorontalo	2024 : Kab. Minahasa, Kab. Minsel, Kab. Minut, Kota Bitung, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Gorontalo, Kab	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan Lab</li> <li>Pengambilan sampel</li> <li>Pengujian sampel</li> </ol>	2024 : 3.284.453

					Gorontalo, Kab. Bonbol, kab. Boalemo		
3.		Persentase bimbingan teknis secara rutin dan berjenjang di wilayah binaan oleh UPT Labkesmas	1. Perluasan Jejaring dan kemitraan 2. Bimbingan Teknis	2 Provinsi (21 Kab / Kota)  Prov. Sulut Prov. Gorontalo	2 Provinsi dan 6 Kab Kota	1. Membangun komunikasi yang baik dengan labkesmas tier 3, dan 2	2024: 86.637
4.		Mengikuti dan lulus Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	1. Peningkatan SDM 2. Jejaring Laboratorium	Laboratorium terakreditasi lainnya	situasional	1. Pelaksanaan uji banding 2. Pelaksanaan uji profisiensi	2024 : 162.048
5.		Jumlah MoU/ PKS/ Forum Kerjasama atau Forum Koordinasi dengan jejaring, lembaga / institusi nasional dan / atau internasional	1. Koordinasi Lintas Sektor dan program 2. Jejaring kemitraan	2 Provinsi (21 Kab / Kota)  Prov. Sulut Prov. Gorontalo	Situasional	1. Koordinasi lintas program lintas sektor	2024 113.278
6.		Labkesmas memiliki standar minimal sistem pengelolaan biorepositori	1. Koordinasi Lintas Sektor dan program 2. Peningkatan sarana prasarana	BLKM Manado	BLKM Manado	1. Peningkatan sarana dan prasarana	806.770

7.		Jumlah Labkesmas sesuai standar di Wilayah Binaan	1. Koordinasi Lintas Sektor dan program 2. Jejaring kemitraan	2 Provinsi (21 Kab / Kota)	Prov. Sulut Prov. Gorontalo	1. Koordinasi lintas program lintas sektor	2024 200.000
8	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan	Persentase Realisasi Anggaran	1. Revisi POK 2. Memaksimalkan penyerapan anggaran bersumber APBN	BLKM Manado	BLKM Manado	Screening anggaran setiap triwulan	2024 10.780.438
9	tugas lainnya	Nilai kinerja anggaran	1. Memaksimalkan RPK dan RPD 2. Melakukan revisi Hal III DIPA 3. Memonitor pencapaian bulanan	BLKM Manado	BLKM Manado	Revisi DIPA	2024 : 130.866
10		Kinerja implementasi WBK satker	1. Memaksimalkan Pengumpulan Data di Tiap Pokja 2. Melakukan self assesment	BLKM Manado	BLKM Manado	1. Memperbaharui data di Tiap Pokja 2. Self assessment pencapaian WBK satker 3. Rapat rutin pemantauan implementasi penerapan wbk satker	2024 121.505

11		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong pegawai untuk aktif mencari informasi terkait pelaksanaan pelatihan</li> <li>3. Pemberian reward / punishment tingkat substansi untuk peningkatan Kapasitas per Substansi/sub Bag</li> </ol>	BLKM Manado	BLKM Manado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. In house training</li> <li>4. Reward / punishment</li> </ol>	2024 : 50.960
----	--	--	--	-------------	-------------	--	---------------